



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JI JENDERAL AHMAD YANI NO.01 – TELP / FAX (0748) 23014

Website : perizinan.kerincikab.go.id SUNGAI PENUH – 37112 email : dpmpstsp.Krc@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0014 / IOP-PKBM / III / DPM-PTSP / 2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
BUPATI KERINCI**

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan izin operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada :

- Nama Lembaga : **PKBM BINA USAHA**
- Nama Ketua : **MARNAILIS**
- Program Kegiatan : Pendidikan Tingkat PKBM
- Tahun Pendirian : 2010
- JumlahKepengurusan : 3 Orang
- Alamat Pendidikan : Desa Simpang Belui
- Kel / Desa : Simpang Belui
- Kecamatan : Depati Tujuh
- Kab / Kota : Kerinci
- Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 02.911.779.3-333.000

KEDUA

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan (PKBM) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PKBM sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait
4. Pimpinan / Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan Laporan Kegiatan yang dikelola kepada dinas pendidikan dan atau instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan-ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 15 Oktober 2021

a.n

BUPATI KERINCI



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI**

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Pemimpin Utama Muda/IVc
NIP. 19641128.199203.1.002